PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 24/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKADEMIK PENGEMBANGAN MULTI-KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Pasal 3 butir (3), dinyatakan: Tujuan Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. bahwa ITB harus selalu mengembangkan dirinya secara berkesinambungan sebagai universitas berbasis riset, mengembangkan dan menjaga kesinambungan bidang-bidang ilmu, tanggap terhadap masalah serta kebutuhan masyarakat, memperluas akses dan pengembangan masyarakat lokal dalam berbagai bidang, serta terus meningkatkan kualitas kompetensi maupun daya saingnya seiring dengan semakin ketatnya persaingan global;
c. bahwa ITB berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan karyanya, baik dalam kuantitas dan kualitas lulusan; hasil-hasil penelitian; kekayaan intelektual (paten, desain industri, rancangan sirkuit terpadu, hak cipta, rahasia dagang, perlindungan varietas), maupun gagasan orisinal dan nyata dalam membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat, sesuai dengan dinamika yang terus berkembang;
d. bahwa untuk melaksanakan Visi dan Misinya dengan infrastruktur yang sudah sangat terbatas, ITB perlu memiliki kampus di lokasi lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
e. bahwa untuk dapat merencanakan, mengembangkan, dan mengelola lokasi-lokasi kampus tersebut secara terpadu, tepat sasaran, dan efisien, ITB perlu merumuskan Kebijakan Akademik Pengembangan Multi-kampus ITB yang sejalan dengan RENIP yang berlaku;
f. bahwa Keputusan Senat Akademik Nomor 46/SK/K01-SA/2008 tentang Norma Pengembangan Multi-kampus Institut Teknologi Bandung sudah tidak sesuai lagi dengan status ITB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-bh) dan konteks pengembangan ITB sebagai perguruan tinggi riset, sehingga perlu disempurnakan;

g. bahwa Sidang Senat akademik ITB pada tanggal 19 Agustus 2016 telah menyetujui Peraturan Senat Akademik tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Multi-kampus Institut Teknologi Bandung;
h. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Multi-kampus Institut Teknologi Bandung.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
5. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
6. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik di Institut Teknologi Bandung;
7. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 18/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria, Persyaratan, Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan, Penggabungan, Penutupan, dan Evaluasi Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 22/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Prosedur Penyelenggaraan Program-Program Pendidikan Khusus;
9. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat 1TB Nomor 015/SK/K01-MWA/2007 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2006-2025;
10. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 20/SK/K01-SA/2010 tentang Fokus Riset Institut Teknologi Bandung;
11. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
12. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
13. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/P/I1-MWA/2015 Tentang Kebijakan Umum Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
15. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 32/SK/I1-SA/OT/2015 Tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora di Institut Teknologi Bandung;
16. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung

Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019; dan

17. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/I1-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik Wakil Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 46/SK/K01-SA/2008 tentang Norma Pengembangan Multi-kampus Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Memberlakukan Peraturan Senat Akademik tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Multi-kampus Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 September 2016
Ketua,

Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

Lampiran Peraturan Senat Akademik
Nomor : 24/SK/I1-SA/OT/2016
Tanggal : 21 September 2016

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MULTI-KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Senat Akademik ini, yang dimaksud dengan:
a. MWA adalah Majelis Wali Amanat ITB;
b. Rektor adalah Rektor ITB;
c. SA adalah Senat Akademik ITB;
d. RENIP adalah Rencana Induk Pengembangan ITB yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang ITB;
e. Kampus adalah daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi tempat semua kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) serta administrasi berlangsung;
f. Multi-kampus adalah ITB sebagai perguruan tinggi yang mengelola lebih dari satu kampus dengan setiap kampus menjalankan semua komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi, meskipun fokusnya bisa berbeda-beda;
g. Kampus Utama adalah Kampus ITB Ganesa yang berlokasi di Bandung, tempat kedudukan pimpinan ITB.
h. Keilmuan ITB adalah cakupan bidang keilmuan yang diajarkan dan dikembangkan di ITB mencakupi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan humaniora.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud Pengembangan Multi-kampus

Pasal 2

Maksud pengembangan Multi-kampus adalah untuk mengantisipasi dan memenuhi tuntutan pengembangan keilmuan ITB yang sesuai dengan jati diri ITB dan sejalan dengan RENIP, untuk menghasilkan sumber daya insani yang unggul sesuai kebutuhan masyarakat untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Multi-kampus

Pasal 3

Pengembangan Multi-kampus bertujuan untuk:

a. meningkatkan kapasitas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan keilmuan ITB untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
c. menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia;
d. meningkatkan karya ITB, dalam kuantitas lulusan; karya teknologi; hasil-hasil penelitian; hak atas kekayaan intelektual; maupun gagasan-gagasan baru yang orisinal dan nyata untuk membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat, sesuai dengan dinamika yang berkembang serta pemikiran ITB ke depan; dan
e. membantu memajukan kemaslahatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan ITB kepada masyarakat, khususnya meningkatkan akses kepada pendidikan tinggi, mendorong perkembangan ekonomi local, dan menjadi pusat pertumbuhan dalam rangka pengembangan kehidupan umat manusia yang sejahtera dan berbudaya luhur.

BAB III
ASAS AKADEMIK PENGEMBANGAN MULTI-KAMPUS

Pasal 4

Pengembangan Multi-kampus harus mengacu pada asas-asas akademik sebagai berikut:

a. asas keunggulan, pengembangan Multi-kampus merupakan bagian dari upaya memperkuat peran ITB dalam mendukung terciptanya pendidikan tinggi yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan humaniora, serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik;
b. asas relevansi, pengembangan Multi-kampus merupakan bagian dari realisasi cita-cita jangka panjang dan jangka menengah ITB yang tertuang dalam dokumen RENIP dan Rencana Strategis (RENSTRA) ITB, serta tidak lepas dari kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi di tingkat nasional;
c. asas integrasi, kampus baru dipimpin oleh pejabat akademik setara wakil rektor;
d. asas sinergi, Kampus Utama dan kampus-kampus lain ITB harus terintegrasi dan bersinergi walaupun fokus kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan fokus keilmuan ITB di berbagai kampus bisa berbeda-beda;
e. asas kesetaraan, harus ada kesetaraan akademik antara Kampus Utama dengan lokasi-lokasi lain yang akan menjadi bagian dari Multi-kampus, mencakup kesetaraan pada aspek atmosfer akademik yang didukung kualitas infrastuktur dan kualitas sistem layanan kepakaran maupun manajemen bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta kesediaan fasilitas penunjang yang memadai bagi kegiatan akademik;
f. asas efektivitas, dalam pengelolaan dan pengembangan Multi-kampus diterapkan prinsip efektivitas untuk pencapaian tujuan pembelajaran dan pembangunan atmosfer akademik yang berkualitas; dan

g. asas inklusi, pengembangan Multi-kampus harus bermakna sebagai upaya untuk memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan keilmuan ITB dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, budaya dan lingkungan, serta mempertimbangkan serta dampak sosialnya.

BAB IV
SIFAT PENGEMBANGANMULTI-KAMPUS

Pasal 5

Multi-kampus yang dikembangkan bersifat:
a. satu kesatuan dalam mencapai visi dan menjalankan misinya; dan
b. saling melengkapi (komplementaritas dan sinergitas) antara Kampus Utama dengan kampus lainnya.

BAB V
PRINSIP PENGEMBANGAN MULTI-KAMPUS

Pasal 6

Pengembangan Multi-kampus berdasarkan pada prinsip kebutuhan pengembangan ITB sejalan dengan RENIP.

BAB VI
PROSEDUR PENGAJUAN USULAN

Pasal 7

(1) Proposal Akademik pengembangan kampus baru sebagai bagian dari proposal pengembangan Multi-kampus diajukan oleh Rektor kepada SA.
(2) SA akan menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan Proposal Akademik Pengembangan Multi Kampus.
(3) Proposal Akademik pengembangan kampus baru disusun untuk periode perencanaan minimum 5 (lima) tahun, mencakupi paling sedikit hal-hal berikut.
    a. Rencana program akademik yang akan dilaksanakan dan dikembangkan di kampus baru tersebut, berikut dasar-dasar pertimbangannya yang sejalan dengan Peraturan SA ini.
    b. Rencana pendukung program akademik, paling sedikit mencakupi rencana pengembangan dan penugasan sumber daya insani, baik tenaga dosen maupun tenaga kependidikan, untuk operasional akademik.

BAB VII
EVALUASI DAN PENUTUPAN KAMPUS BARU

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 8

Implementasi pengembangan kampus baru dalam rangka pengembangan Multi-kampus secara akademik dapat dievaluasi sesuai usulan yang disetujui setiap lima tahun sekali, untuk mengetahui dan memastikan sejauh mana kampus baru tersebut sejalan dengan Peraturan SA ini.

Bagian Kedua
Penutupan

Pasal 9

Jika hasil evaluasi bidang akademik dinilai belum mampu memenuhi persyaratan sesuai dengan Proposal Pengembangan Kampus Baru yang diajukan, maka:
a. Rektor dapat mengajukan usulan evaluasi kedua lima tahun berikutnya;
b. SA dapat mengajukan rekomendasi penutupan kampus tersebut kepada MWA.

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001